



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Sungaibenu, 08, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupa ten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Jambi, 28, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0015/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 03 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, 27, di Kecamatan Sungailiat, dengan wali nikah (Ayah Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa Seperangkat Alat shalat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 27 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kota Batam, Kepulauan Riau, selama kurang lebih 8

Hlm 1 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Batam, Kepulauan Riau, selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih, dan pindah kerumah pribadi di Kota Batam, Kepulauan Riau, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan terakhir pindah ke Ruko di Kota Batam, Kepulauan Riau, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Anak I, laki-laki yang berumur 16 (enam belas) tahun
2. Anak II, perempuan yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
3. Anak III, perempuan yang berumur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah, karena pada tanggal 20, Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Apriyani, antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat dan perempuan tersebut di suatu tempat dan Tergugat dengan perempuan tersebut mengakui bahwa benar mereka mempunyai hubungan;
6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 22 dimana Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara Penggugat dengan perempuan yang bernama selingkuhan akan tetapi Tergugat lebih memilih perempuan tersebut dibandingkan Penggugat, setelah perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan seizin Tergugat dan Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dihadapan orang tua Tergugat dan kakak kandung Penggugat dan hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hlm 2 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah meng upayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memak simalkan upaya tersebut, majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi usaha damai yang dilakukan oleh majelis dan proses mediasi dengan laporan mediator telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha damai dan mediasi telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Januari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, .benar pernah terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 lalu disebabkan pertemuan Tergugat dengan perempuan bernama Apriyani, namun sudah saling memaafkan, kejadian perselisihan tanggal 22 terjadi karena Tergugat di desak untuk memilih antara Penggugat dengan Apriyani tersebut, padahal sudah disampaikan untuk pisah rumah dulu guna instropeksi diri, namun tidak disetujui (Penggugat) yang akhirnya Tergugat memilih Apriyani;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, karena tanggal 22, Tergugat pulang dari Batam ke Sungailiat dan merujuk Penggugat, setiap bulannya Tergugat selalu mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Rp. sampai saat ini;
4. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak, Tergugat telah minta maaf pada Penggugat dan keluarga, berusaha memenuhi semua kebutuhan keluarga dan mau meninggalkan perempuan yang bernama Apriyani, akan tetapi pada tanggal 26, komunikasi dengan Penggugat terbatas, karena Penggugat tidak mau membahas masalah rumah tangganya dan tidak percaya lagi pada Tergugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat bermohon kepada Pengadilan Agama Sungailiat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan

Hlm 4 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dalam duplik lisannya tetap juga pada jawabannya sebagaimana diatas;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan tahapan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dan selanjutnya memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, kesempatan pertama dimaanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor, tanggal 27, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi Penggugat:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2002 lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Batam sampai bulan Juli lalu, karena setelah itu Penggugat pulang kembali ke Sungailiat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi awal-awal perkawinannya adalah rukun, namun sejak akhir tahun menurut cerita Penggugat melalui HP pada Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab kata Penggugat, Tergugat

Hlm 5 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkarannya diantara keduanya;
- Bahwa setelah Saksi dan keluarga lainnya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya karena Tergugat diduga telah kawin dengan wanita lain tersebut, Saksi dan ibu kandung Tergugat datang ke Batam untuk menkonfirmasi kebenarannya pada bulan Juli 2018 lalu, setelah jumpa dengan Tergugat, ia mengakui benar telah kawin dengan wanita tersebut dan menyatakan tidak bisa ditinggalkannya;
- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan faktor tersebut, keduanya sudah berpisah sejak bulan Juli Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediamannya di Batam, kembali pulang ke Sungailiat bersama kedua anaknya dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, oleh pihak keluarga kedua belah pihak termasuk suami Saksi, pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Tergugat mengatakan agar tidak ikut campur masalah keluarganya, sedangkan Penggugat sudah menyatakan tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Mertua Penggugat atau ibu kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam membina rumah tangganya, karena Tergugat bekerja di

Hlm 6 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Batam, hingga Penggugat pulang kembali ke Sungailiat pada bulan Juli lalu;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di Sungailiat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi awal-awal perkawinannya adalah rukun, namun sejak tahun lalu, Saksi dengar antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa Saksi .pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar perse lisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat saat Saksi dan kakak kandung Penggugat berkunjung ke rumah mereka di Batam, setelah mendapat khabar antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah dalam rumah tangganya;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu sendiri adalah karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, yaitu Tergugat mempunyai perempuan lain dan Tergugat pada Saksi mengaku telah menikah dengan wanita tersebut;

- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkar dengan faktor tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat pada bulan Juli pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediamannya di Batam, kembali pulang ke Sungailiat bersama kedua anaknya dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat pernah pulang ke Sungailiat dan juga ada menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, namun keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi, Tergugat pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Hlm 7 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana kerlanjutan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terserah kepada mereka berdua;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktiannya dan atas permintaannya, Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan menguatkan dalil bantahan atau jawabannya, namun ternyata Tergugat telah tidak dapat mengajukan buktinya dan akhirnya mencukupkan sebagaimana jawabannya diatas;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan Tergugat telah tidak dapat mengajukan pembuktiannya, maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan kedua belah pihak diberi kesempatan menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa dalam kesimpulan masing-masing yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya agar dapat diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada jawaban agar menolak gugatan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat pada surat gugatan yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik

Hlm 8 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta telah hadir menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana sesuai Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai maksud Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang usaha damai dan Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27, telah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, perselisihan terakhir terjadi pada tanggal 22, disebabkan masalah tersebut sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pun telah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan

Hlm 9 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya agar majelis menolak gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga kedua belah pihak sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagiannya telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengaju kan alat bukti berupa satu surat bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang diajukan, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2002, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai

Hlm 10 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. Saksi I adalah kakak kandung Penggugat, dan 2. Saksi II adalah Ibu Mertua Penggugat /Ibu Kandung Tergugat, keduanya adalah orang yang dekat dan keluarga Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil karena Tergugat telah berpoligami tidak sehat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga keduanya tidak tinggal serumah lagi setidaknya sejak bulan Juli 2018 sampai putusan ini dibacakan sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya dan iktikad bagi Penggugat dengan Tergugat untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya telah tidak berhasil walau Tergugat bersikukuh untuk bisa berdamai dengan Penggugat dan usaha mendamaikan kedua belah pihak juga sudah tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPPerdata, sehingga keterangan saksi saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan setidaknya mengakui dalil gugatan Penggugat hanya saja dalam jawabannya masih menginginkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perceraian, akan tetapi untuk

Hlm 11 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan jawabannya, Tergugat telah diberi waktu untuk membuktikan akan jawabannya, namun Tergugat tidak dapat mengajukan bukti, sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak atau setidaknya-tidaknya belum dapat membuktikan akan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2002, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar ada timbul per selisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat setidaknya sampai Penggugat mengajukan perkara ini;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena poligami tidak sehat Tergugat yang disatu sisi tidak pula dibantah oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak suka dengan sikap Tergugat tersebut yang menyebabkan kedua belah pihak telah pisah rumah/pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu per

Hlm 12 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kedua suami isteri dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diketemukan fakta dipersidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2016 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018 yang disebabkan oleh Tergugat telah berpoligami tidak sehat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keluakuan Tergugat tersebut, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab tersebut, telah pula terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, setidaknya terbukti sejak bulan Juli 2018, sampai putusan perkara ini dibacakan yang sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa kedua suami isteri melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Hlm 13 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada persidangan berikutnya, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan kedua belah pihak pun telah diperintahkan untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi tidak pula dibantah oleh Tergugat, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat, diduga benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar sudah menjadi pecah (*broken marriage*). Oleh sebab itu keadaan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, apalagi berpisah sudah lebih dari 7 (tujuh) bulan, maka rumah tangga mereka terindikasi benar telah pecah, dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diterapkan atas suatu perkara perceraian antara lain Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin bagi suami isteri dan atau

Hlm 14 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman dan fitnah, terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak yang kadangkala melibatkan anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini dapat dikategorikan sebagai sebagai suatu perkawinan yang sakit, walaupun Tergugat menyatakan tidak berkeinginan perceraian terjadi dengan alasan masih mencintai Penggugat, namun senyatanya Penggugat sudah tidak bersedia berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat walau sudah diupayakan

Hlm 15 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai oleh pihak keluarga yang tiada lain adalah orang dekat yaitu keluarga kandung Penggugat dengan Tergugat sendiri, ternyata telah tidak berhasil, dapat di prediksi bahwa mudharatlah yang akan ditimbulkan di kemudian hari dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut majelis tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Firman Allah dan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan diatas, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak dari sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankan kannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا

حكيما (النساء: ١٣٠)

Hlm 16 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dan angka 2 gugatannya, Penggugat bermohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan Penggugat dan bantahan Tergugat sebagaimana jawabannya telah tidak di dukung bukti atau setidaknya belum di dukung bukti, maka dengan mempertimbangkan semua fakta-fakta kejadian dan fakta hukum di persidangan, majelis berkesimpulan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut telah di dukung cukup bukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan hukum dapatnya terjadi perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mampu

Hlm 17 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyai kekutan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hlm 18 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 19 dari 19 hlm Pts No 0015/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)